



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU

PENGUMUMAN
Nomor : 163/PP.03.2-Pu /6502/2024

TENTANG

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/ 2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bersama ini disampaikan pengumuman mengenai Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

1. Bersifat independen
2. Mempunyai sumber dana yang jelas
3. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Malinau
4. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah
5. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

B. WAKTU PENDAFTARAN DAN LAIN LAIN

1. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024 dimulai pada tanggal 27 Februari 2024 s/d 16 November 2024 pada jam kerja mulai pukul 08.00 - 16.00 WITA
2. Kelengkapan administrasi pemantau pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihal Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan dibubuhi stempel lembaga;
 - b. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - d. Rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- e. Nama alamat dalam pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dalam kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
 - i. Surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.
3. Pemantau pemilihan dapat memperoleh formulir pendaftaran dengan cara:
- a. Mengambil langsung di Kantor KPU Jln. Pusat Pemerintahan, Desa Malinau Hulu.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung sdr. Gerdon (085391081907) dan sdr Welly (085348830843).
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Kabupaten Malinau, 21 Februari 2024

